



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 431 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK
PEMERINTAH KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat peningkatan pelayanan publik melalui gerakan *one agency one innovation*, diperlukan Tim penilai yang berkompeten dalam rangka penilaian kompetisi inovasi pelayanan publik dilingkup pemerintah kota Ambon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Pembentukan Tim Penilai Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah Kota Ambon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 1957 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1715):
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penilaian Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah Kota Ambon, yang terdiri atas Tim Evaluasi, Tim Panel Independen dan Tim Sekretariat dengan susunan keanggotaan terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Evaluasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah Kota Ambon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan verifikasi dan penilaian terhadap proposal inovasi yang memenuhi persyaratan administrasi.
- KETIGA : Tim Panel Independen Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Menentukan Inovasi yang masuk TOP 10;
 2. Melakukan Penilaian dalam tahap Presentasi dan wawancara;
 3. Melakukan Verifikasi dan Observasi Lapangan;
 4. Menentukan Inovasi Terbaik TOP 3.
- KEEMPAT : Tim sekretariat Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas memfasilitasi keseluruhan tahapan Kompetisi mulai dari sosialisasi dan publikasi, pengajuan proposal inovasi, penilaian serta pemberian penghargaan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal, 16 OKTOBER 2021

WALIKOTA AMBON, 

RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kota Ambon;
2. Inspektur Kota Ambon;
3. Masing-masing Anggota Tim.

Lampiran: Keputusan Walikota Ambon

Nomor : 431 Tahun 2020

Tanggal : 16 OKTOBER 2020

Tentang : Pembentukan Tim Penilaian Kompetisi Inovasi
Pelayanan Publik Pemerintah Kota Ambon.

Susunan Tim

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Richard Louhenapessy, SH	Pembina
2.	Syarif Hadler	Pembina
3.	A. G. Latuheru, SH, M.Si, MH	Penanggung jawab
4.	R. Silooy, SE, M.Si	Koordinator asistensi
TIM PANEL INDEPENDEN		
1.	Ronny Loppies	Koordinator
2.	Prof. Dr. M. Salakory, M.Kes	Anggota
3.	Drs. St. K. Ohoiwutun, M.Si	Anggota
4.	Dr. L. Samson, MT, M.Si	Anggota
5.	Polly Joris	Anggota
TIM EVALUASI		
1.	Drs. F. F. Taso, M.Si	Koordinator
2.	Dra. Mathilda A. J. Nanlohy	Anggota
3.	Dewi Astuty Apa, S.Pi	Anggota
4.	A.Horhoruw, S.STP, M.Si	Anggota
TIM SEKRETARIAT		
1.	J. Patty, SH	Koordinator
2.	J. E. Siahaya, S.STP, M.Si	Anggota
3.	G. Kissya, S.Sos	Anggota
4.	W. L. Johannis, SH	Anggota
5.	M. Ridwan Para	Anggota
6.	N. J. Sangadji, S.STP	Anggota
7.	E. Suryatun, S.Sos	Anggota
8.	P. Hehanussa, SH	Anggota
9.	Ipa P. Assagaf, A.Md	Anggota
10.	Y. J. Usmany, A.Md	Anggota
11.	Melina, S.Sos	Anggota
12.	Hanipa Asmita H. K, SE	Anggota
13.	Rizal	Anggota
14.	G. Souhoka, Sp	Anggota

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY